



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 903/Kep.512-BPKAD/2023
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6224);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Bupati Bandung Barat Nomor 000.1.15.1/1427/BKAD tanggal 24 Juli 2023 hal Penyampaian Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang P2APBD TA.2022 dan Raperbup Kabupaten Bandung Barat tentang Penjabaran P2APBD TA. 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.



- KEDUA : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati Bandung Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Bupati Bandung Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tidak dapat diberikan nomor register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,



B37869F3B7

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 903/Kep.512-BPKAD/2023

TANGGAL : 11 Agustus 2023

TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan pagu anggaran dalam APBD, kesesuaian nomenklatur Pendapatan, Belanja,



dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan APBD, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan APBD.

Hasil evaluasi konsistensi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Nomenklatur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan nomenklatur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Struktur dan klasifikasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi legalitas atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penjabaran



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. Pendapatan Daerah

Realisasi total Pendapatan Daerah sebesar Rp2.771.223.881.476,06 atau 92,97% dari anggaran sebesar Rp2.980.703.438.219,00.

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp667.243.725.925,06 atau 90,06% dari anggaran sebesar Rp740.926.947.093,00.

Realisasi PAD pada Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp126.459.789.890,06 atau 23,38% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021. Anggaran dan realisasi PAD tersebut, terdiri atas:

(1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp495.814.400.587,00 atau 103,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp480.000.000.000,00.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah -Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	276.489.808.000,00	306.237.634.441,00	110,76
2019	450.000.000.000,00	379.096.936.256,00	84,24
2020	271.518.594.949,00	330.898.929.358,00	121,87
2021	391.200.000.000,00	375.265.784.971,00	95,93
2022	480.000.000.000,00	495.814.400.587,00	103,29

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 meningkat sebesar Rp120.548.615.616,00 atau 32,12% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021, salah satunya disebabkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peningkatan PBB tersebut atas upaya Pemerintah Daerah



Kabupaten Bandung Barat yang memberikan stimulus Ketetapan PBB untuk merangsang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB yaitu melalui peningkatan sebaran informasi pelayanan secara digital dan peningkatan jangkauan pelayanan PBB dengan bekerja sama dengan Kecamatan. Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- (a) Menetapkan target Pajak Daerah berdasarkan data potensi Pajak Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Pajak Daerah, mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah semester pertama, sehingga anggaran Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Pendapatan Pajak Daerah; dan
- (c) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/pemungutan Pajak Daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

(2) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.099.253.355,00 atau 70,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.341.968.392,00.



Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	24.073.764.820,00	20.367.747.909,00	84,61
2019	46.641.899.186,00	38.560.684.794,00	82,67
2020	38.532.266.676,00	27.510.250.500,00	71,40
2021	37.698.929.439,00	17.073.496.576,00	45,29
2022	21.341.968.392,00	15.099.253.355,00	70,75

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.974.243.221,00 atau 11,56% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.073.496.576,00.

Penurunan Retribusi Daerah tersebut dipengaruhi oleh peningkatan status Puskesmas menjadi BLUD sehingga pengakuan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2021 diakui menjadi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2022.

Selain itu terdapat realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada SKPD yang jauh di atas target yang dianggarkan dalam APBD yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp21.301.000,00 atau 160,33% dari anggaran sebesar Rp13.286.000,00.

Capaian realisasi yang relatif jauh di atas target yang dianggarkan dalam APBD disebabkan perencanaan target anggaran Pendapatan Retribusi Daerah terlalu rendah, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi pelampauan capaian realisasi dari target yang dianggarkan dalam APBD.

Adapun realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada beberapa SKPD yang capaiannya jauh di bawah target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain:

- (a) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yaitu Pendapatan Retribusi Daerah sebesar



Rp47.700.000,00 atau 29,81% dari anggaran sebesar Rp160.000.000,00;

- (b) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yaitu Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp40.880.000,00;
- (c) Dinas Perhubungan, yaitu Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp2.915.761.910,00 atau 59,69% dari anggaran sebesar Rp4.885.085.100,00;
- (d) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp6.472.051.344,00 atau 63,63% dari anggaran sebesar Rp10.170.824.892,00;
- (e) Dinas Perikanan dan Peternakan yaitu Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp368.938.600,00 atau 70,95% dari anggaran sebesar Rp520.000.000,00;
- (f) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp34.967.000,00 atau 24,08% dari anggaran sebesar Rp145.211.000,00;

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah antara lain:

- (a) Menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan data potensi Retribusi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang akurat; dan
- (b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama, sehingga anggaran Pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah.

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 melebihi target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp1.253.070.525,00 atau 126,61% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp989.684.042,00.



Anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	500.000.000,00	0,00	0,00
2019	470.526.236,00	470.526.236,00	100,00
2020	494.842.021,00	494.842.021,00	100,00
2021	494.842.021,00	653.894.651,00	132,14
2022	989.684.042,00	1.253.070.525,00	126,61

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp599.175.874,00 atau 91,63% dari realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp653.894.651,00.

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp155.077.001.458,06 atau 65,00% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp238.595.294.659,00.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	86.476.270.016,00	95.735.644.195,00	110,71
2019	99.396.194.430,00	109.958.885.985,00	110,63
2020	113.881.860.179,00	105.913.952.947,68	93,00
2021	152.891.452.614,00	147.790.759.837,00	96,66
2022	238.595.294.659,00	155.077.001.458,06	65,00



Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp7.286.241.621,06 atau 4,93% dari realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp147.790.759.837,00.

Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan status Puskesmas menjadi BLUD sehingga pengakuan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada TA. 2021 diakui menjadi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada TA. 2022.

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada SKPD yang jauh di atas target yang dianggarkan dalam APBD yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan realisasi sebesar Rp518.119.723,00 atau 171,21% dari anggaran sebesar Rp302.624.712,00.

Selain itu, terdapat realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada SKPD yang jauh di atas target, antara lain :

- (a) Badan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu realisasi Rp11.242.796.394,06 atau 20,94% dari anggaran sebesar Rp53.701.978.365,00; dan
- (b) Badan Pendapatan Daerah yaitu realisasi Rp2.563.882.145,00 atau 4,97% dari anggaran sebesar Rp51.626.918.110,00.

Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- (a) Menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan data potensi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah, mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



(b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semester pertama, dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

Memperhatikan Data Realisasi Pendapatan tersebut, pada tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat harus lebih cermat dalam memproyeksikan Target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, dan mengupayakan pencapaian Realisasi Pendapatan dimaksud sesuai target yang ditetapkan dalam APBD, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Selanjutnya dalam upaya pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah di tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat agar lebih meningkatkan upaya optimalisasi PAD, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan identifikasi potensi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi secara optimal, memperbaiki sistem administrasi pendapatan, melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif terhadap BUMD, melakukan kerja sama pemanfaatan aset yang tidak dipergunakan (idle), serta upaya-upaya lainnya.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.919.302.556.300,00 atau 85,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.239.776.491.126,00.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:



Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	1.509.591.771.901,00	1.525.369.448.662,00	101,05
2019	2.259.685.783.565,00	2.206.258.579.947,00	97,64
2020	2.219.995.211.950,00	1.870.003.233.375,00	84,23
2021	2.223.236.241.100,00	2.074.746.679.520,00	93,32
2022	2.239.776.491.126,00	1.919.302.556.300,00	85,69

Capaian realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan serta mengalami penurunan sebesar Rp155.444.123.220,00 atau 7,49% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp2.074.746.679.520,00.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp184.677.599.251,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	658.523.955.312,00	654.246.085.813,00	99,35
2019	168.568.400.000,00	168.495.680.000,00	99,96
2020	195.274.200.000,00	195.347.670.000,00	100,04
2021	189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71
2022	0,00	184.677.599.251,00	∞

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2022 menurun sebesar Rp4.045.189.749,00 atau 2,14% dari realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp188.722.789.000,00.

b. Belanja Daerah

Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.893.541.475.823,00 atau 90,47% dari anggaran sebesar Rp3.198.318.432.912,00 dengan rincian sebagai berikut:



1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp2.086.070.172.818,00 atau 90,23% dari anggaran sebesar Rp2.311.858.162.809,00.

Realisasi Belanja Operasi dimaksud, antara lain:

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.126.247.524.223,00 atau 92,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.217.760.026.253,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	1.218.274.268.683,00	1.137.466.466.446,00	93,37
2019	1.422.114.545.222,00	1.337.528.136.824,00	94,05
2020	1.210.558.114.510,00	1.153.720.854.748,00	95,30
2021	1.198.492.283.101,00	1.140.660.223.059,00	95,17
2022	1.217.760.026.253,00	1.126.247.524.223,00	92,49

Capaian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 menurun sebesar Rp14.412.698.836,00 atau 1,26% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.140.660.223.059,00.

Penurunan Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2022 disebabkan berkurangnya pegawai karena pensiun dan mutasi keluar Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan jumlah ASN yang akan pensiun.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp880.687.593.731,00 atau 90,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp977.209.697.850,00.



Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	725.122.301.903,00	665.445.784.654,82	91,77
2019	680.228.352.703,00	599.173.041.572,30	88,08
2020	714.069.602.996,00	665.332.491.206,93	93,17
2021	1.008.647.299.599,00	918.292.891.346,56	91,04
2022	977.209.697.850,00	880.687.593.731,00	90,12

Capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2022 menurun sebesar Rp37.605.297.615,56 atau 4,10% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp918.292.891.346,56

Berikut data beberapa sub kegiatan pada SKPD dengan capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa rendah, antara lain

- (1) Dinas Pendidikan antara lain sub kegiatan:
 - (a) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sebesar Rp128.622.650,00 atau 69,46% dari anggaran sebesar Rp185.171.750,00;
 - (b) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD sebesar Rp393.739.200,00 atau 66,03% dari anggaran sebesar Rp596.276.016,00; dan
 - (c) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp81.541.200,00 atau 15,60% dari anggaran sebesar Rp522.841.800,00.
- (2) Dinas Kesehatan antara lain sub kegiatan:
 - (a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp991.874.850,00 atau 45,22% dari anggaran sebesar Rp2.193.462.650,00;
 - (b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp852.667.400,00 atau 30,81% dari anggaran sebesar Rp2.767.915.100,00;



- (c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp542.023.260,00 atau 48,66% dari anggaran sebesar Rp1.113.811.550,00;
 - (d) Pengelolaan Surveilans Kesehatan sebesar Rp1.201.723.471,00 atau 45,68% dari anggaran sebesar Rp2.630.882.971,00; dan
 - (e) Operasional Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp1.409.599.662,00 atau 52,71% dari anggaran sebesar Rp2.674.301.076,00.
- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, antara lain sub kegiatan:
- (a) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebesar Rp91.074.300,00 atau 52,52% dari anggaran sebesar Rp173.414.300,00; dan
 - (b) Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah sebesar Rp102.188.850,00 atau 50,78% dari anggaran sebesar Rp201.239.600,00.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup, yaitu sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan sebesar Rp123.740.300,00 atau 65,05% dari anggaran sebesar Rp190.221.100,00.

Adapun realisasi Belanja Barang dan Jasa yang melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu Dinas Kesehatan pada sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar Rp74.872.378.458,00 atau 102,42% dari anggaran sebesar Rp73.100.943.052,00. Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Kesehatan menggunakan ambang batas dalam merealisasikan Belanja Barang dan Jasa. Ambang batas merupakan besaran persentase realisasi Belanja yang diperkenankan melebihi anggaran dalam Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang diakibatkan adanya pelampauan Pendapatan sesuai dengan pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 terkait ambang batas dan Rencana Bisnis Anggaran. Pada Tahun Anggaran 2022, Pendapatan BLUD Dinas Kesehatan mengalami pelampauan sebesar 5,97% dari pagu anggaran.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat agar melakukan langkah-langkah:



- (1) Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian output kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
- (2) Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan baik yang menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya agar konsisten dengan jadwal yang ditetapkan; dan
- (3) Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan Rencana Anggaran Kas yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.303.550.991,00 atau 93,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.025.600.000,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	2.855.004.000,00	2.855.004.000,00	100,00
2021	723.711.200,00	723.711.188,00	100,00
2022	11.025.600.000,00	10.303.550.991,00	93,45



Capaian realisasi Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2022 menunjukkan peningkatan sebesar Rp9.579.839.803,00 atau 1.323,71% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

d) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp62.369.036.473,00 atau 66,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp94.412.976.451,00

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	161.020.933.200,00	130.871.587.477,00	81,28
2019	193.532.590.171,00	175.289.674.878,00	90,57
2020	117.525.397.245,00	110.656.193.554,00	94,16
2021	71.557.388.190,00	65.485.210.973,00	91,51
2022	94.412.976.451,00	62.369.036.473,00	66,06

Capaian realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.116.174.500,00 atau 4,76% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp65.485.210.973,00.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Belanja Hibah yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Hibah serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Hibah sehingga terhadap obyek Belanja Hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.462.467.400,00 atau 56,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.449.862.255,00.



Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	13.500.000.000,00	12.576.000.000,00	93,16
2019	18.115.025.500,00	13.285.454.435,00	73,34
2020	6.393.132.500,00	2.103.828.500,00	32,91
2021	6.233.500.000,00	3.219.804.000,00	51,65
2022	11.449.862.255,00	6.462.467.400,00	56,44

Capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2022 menunjukkan peningkatan sebesar Rp3.242.663.400,00 atau 100,71% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bantuan Sosial serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Bantuan Sosial sehingga terhadap obyek Belanja Bantuan Sosial yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp341.545.861.605,00 atau 84,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp405.761.320.380,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	301.716.417.682,00	264.540.319.500,00	87,68
2019	480.695.662.316,00	338.001.326.883,63	70,32



Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	798.841.835.075,00	465.456.844.575,00	58,27
2021	657.412.693.820,00	346.128.576.026,50	52,65
2022	405.761.320.380,00	341.545.861.605,00	84,17

Capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 menurun sebesar Rp4.582.714.421,50 atau 1,32% dibandingkan dengan capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021.

Berikut data beberapa sub kegiatan pada SKPD yang capaian realisasi Belanja Modalnya rendah, antara lain:

- a) Dinas Pendidikan, yaitu sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp450.063.709,00 atau 66,51% dari anggaran sebesar Rp676.694.897,00.
- b) Dinas Kesehatan, antara lain sub kegiatan:
 - (1) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp706.032.570,00 atau 21,52% dari anggaran sebesar Rp3.280.955.400,00;
 - (2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp1.785.249.059,00 atau 47,13% dari anggaran sebesar Rp3.787.749.749,00; dan
 - (3) Operasional Pelayanan Puskesmas sebesar Rp4.823.330.853,00 atau 62,73% dari anggaran sebesar Rp7.689.055.392,00.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.511.104.082,00 atau 27,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.090.015.624,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	14.273.004.368,00	1.008.353.569,00	7,06
2019	5.400.810.021,18	1.477.161.510,00	27,35



Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	83.001.734.581,25	74.183.964.539,00	89,38
2021	18.238.049.323,00	8.328.012.910,00	45,66
2022	9.090.015.624,00	2.511.104.082,00	27,62

Capaian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.816.908.828,00 atau 69,85% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.328.012.910,00.

Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan karena pada tahun 2022 kegiatan-kegiatan terkait pemulihan ekonomi pasca pandemik tidak dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga, melainkan telah dianggarkan pada Program dan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Capaian realisasi tersebut kurang optimal, namun demikian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus tetap menyediakan Belanja Tidak Terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak terduga, sehingga terhadap objek Belanja Tidak Terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp45.321.914.164,00 atau 90,48% dari anggaran sebesar Rp50.089.060.001,00.

Anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	39.297.200.577,00	36.852.601.759,00	93,78
2019	49.664.189.919,00	37.774.335.344,00	76,06



Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	40.045.292.595,00	38.518.706.534,00	96,19
2021	45.360.117.223,00	40.579.431.776,00	89,46
2022	50.089.060.001,00	45.321.914.164,00	90,48

Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp4.742.482.388,00 atau 11,69% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp40.579.431.776,00.

b) Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp418.092.423.154,00 atau 99,19% dari anggaran sebesar Rp421.519.874.098,00.

Anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	396.454.356.814,00	395.135.093.651,00	99,67
2019	447.074.896.405,00	438.463.687.104,00	98,07
2020	385.819.005.780,00	126.812.839.614,00	32,87
2021	398.063.637.156,00	394.331.289.583,00	99,06
2022	421.519.874.098,00	418.092.423.154,00	99,19

Belanja Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp23.761.133.571,00 atau 6,03% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp394.331.289.583,00.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang agar mengoordinasikan kepada Pemerintahan Desa lainnya guna meningkatkan efektivitas penyaluran dan pelaksanaan kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang didanai dari Belanja Transfer.



c. Pembiayaan

1) Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022, meliputi:

- a) Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp232.657.933.692,94 atau 83,21% dari anggaran sebesar Rp279.614.994.693,00 yang diperoleh dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp84.793.235.770,94 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp147.864.697.922,00;
- b) Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp55.163.492.407,00 atau 88,97% dari anggaran sebesar Rp62.000.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp9.999.998.915,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp45.163.493.492,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang harus lebih realistis dalam memprediksi Penerimaan Pembiayaan sehingga tidak berimplikasi terhadap menurunnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.447.377.268,40. Pada Tahun Anggaran 2022 dari penyertaan modal ini memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp1.253.070.525,00 atau secara rata-rata tingkat pengembalian investasinya sebesar 2,30%. Untuk itu, pada tahun mendatang agar terus dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan/pengendalian yang akurat terhadap masing-masing BUMD, perusahaan daerah dan badan usaha lainnya sehingga kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal.

2) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp55.176.846.939,00 atau 1,73% dari total anggaran Belanja Daerah sebesar Rp3.198.318.432.912,00.

Rasio SILPA terhadap anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut:



Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	SILPA (Rp)	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah (%)
2018	2.869.658.483.227,00	272.063.268.840,18	9,48
2019	2.800.086.985.933,18	233.911.743.507,25	8,35
2020	2.933.244.820.907,25	124.439.894.438,00	4,24
2021	3.404.728.679.612,00	84.793.235.770,94	2,49
2022	3.198.318.432.912,00	55.176.846.939,00	1,73

Memperhatikan data tersebut rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 menurun dibanding dari Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis Pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja dan memanfaatkan penghematan Belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

Sehubungan dengan itu, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memanfaatkan SILPA dimaksud untuk membiayai kewajiban atau utang dan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. NERACA

a. ASET

1) Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp603.154.195.464,56, terdiri dari:



a) Kas

Saldo Kas pada Neraca 31 Desember 2022 sebesar Rp55.176.846.939,00, terdiri dari:

(1) Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.736.736.715,00 turun sebesar Rp21.753.355.329,94 atau 42,25% dibandingkan dengan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.490.092.044,94.

(2) Kas di Bendahara

Kas di Bendahara per 31 Desember 2022 yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp21.031.577,00 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp19.011.577,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.020.000,00.

Saldo Kas di Bendahara Tahun 2022 sebesar Rp21.031.577,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.092.577,00 atau 325,83% dari Tahun 2021 sebesar Rp4.939.000,00.

(3) Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 pada Bendahara BLUD sebesar Rp22.089.069.066,00.

(4) Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas BOS per 31 Desember 2022 pada Bendahara BOS sebesar Rp4.373.680,00 yang merupakan Sisa Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

(5) Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.325.635.901,00.

b) Piutang Pajak sebesar Rp349.646.731.572,79;

c) Piutang Retribusi sebesar Rp1.118.085.000,00;

d) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp635.396.968,84;

e) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp243.871.503.882,37;

f) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp17.478.607.174,00;



- g) Piutang Lainnya sebesar Rp94.048.034.525,00;
- h) Penyisihan Piutang sebesar (Rp200.329.341.853,45);
- i) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp2.598.630.870,69;
- j) Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.909.700.385,32.

Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terhadap pengelolaan Aset Lancar sebagai berikut:

- a) Pada tahun-tahun mendatang agar tetap dilakukan perencanaan pemanfaatan Kas di Kas Daerah dalam rangka peningkatan PAD dengan memperhatikan manajemen kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Terhadap Sisa Kas di Bendahara yang belum disetor pada akhir tahun, pada tahun yang akan datang diharapkan segera disetorkan ke Kas Daerah paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember.
- c) Terhadap Sisa Kas BLUD, agar digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- d) Terhadap Sisa Kas Dana BOS agar digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- e) Berkenaan dengan Saldo Piutang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat agar melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih, dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, serta tetap terus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.
- f) Terhadap saldo Beban Dibayar Dimuka agar dilakukan pengendalian atas identifikasi, perhitungan, dan pencatatan.



g) Terhadap Saldo Persediaan, agar dilakukan sistem pengendalian dan pengelolaan yang baik dan memadai mengenai jenis, jumlah maupun nilainya untuk mengurangi kemungkinan risiko terjadinya kerusakan persediaan sekaligus menghindari terjadinya pemborosan terhadap penggunaan dana APBD.

Disamping itu, untuk tahun mendatang dalam menetapkan jumlah anggaran Belanja Barang agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan untuk menghitung kebutuhan nyata disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

2) Investasi

Nilai Investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.447.377.268,40 merupakan Investasi Jangka Panjang Permanen, yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti sebesar Rp34.447.380.053,40; dan
- b) Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp19.999.997.215,00.

Terhadap investasi permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis rasio dalam rangka pengambilan kebijakan atas Penyertaan Modal Daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, Pendapatan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang harus tetap meningkatkan pengawasan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan investasi dimaksud.



3) Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.689.260.573.408,64, terdiri dari:

a) Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tanah sebesar Rp897.183.883.539,00;
- (2) Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.258.707.470.210,31;
- (3) Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.848.177.805.960,70;
- (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.299.690.551.525,21;
- (5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp243.113.148.416,63; dan
- (6) Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp209.742.672.933,29.

b) Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.067.354.959.176,50).

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat agar tetap melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik dan memadai dengan pengamanan dari segi administrasi, fisik dan hukum untuk mengurangi kemungkinan resiko terjadinya kehilangan aset, disamping untuk terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

4) Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp165.823.278.156,25 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp19.018.783.983,94;
- b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp53.999.373.530,00;
- c) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp21.690.151.683,00;
- d) Aset Lain-lain sebesar Rp70.925.424.934,69;
- e) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp9.841.584.482,20); dan
- f) Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp10.031.128.506,82.



Sebagaimana halnya Aset Tetap, terhadap Aset Lainnya agar dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

b. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp312.385.834.523,87, terdiri dari:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp236.721.423.641,87 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Utang bunga sebesar Rp24.674.280.846,54;
 - b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp100.885.881.188,00;
 - c) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp2.276.681.196,33;
 - d) Utang Belanja sebesar Rp105.558.944.510,00; dan
 - e) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp3.325.635.901,00.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.664.410.882,00 yang merupakan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat harus segera menyelesaikan seluruh Kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam penyusunan APBD berikutnya.

c. Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.200.299.589.773,89. Hal ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.200.299.589.773,89.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Tahun 2022 sebesar Rp2.963.685.255.676,87.

Pendapatan-LO Tahun 2022 terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD-LO)

PAD-LO Tahun 2022 sebesar Rp735.281.295.442,87 mengalami penurunan sebesar Rp14.229.794.592,61 atau



1,97% dibandingkan dengan realisasi PAD-LO Tahun 2021. PAD-LO Tahun 2022 terdiri dari:

- a) Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp515.811.387.438,00;
- b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp16.783.098.855,00;
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp1.460.038.334,90; dan
- d) Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp201.226.770.814,97.

2) Pendapatan Transfer-LO

a) Pendapatan Transfer – Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer – Pemerintah Pusat-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.637.296.424.922,00 mengalami penurunan sebesar Rp116.061.747.564,00 atau 7,73% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer – Pemerintah Pusat-LO Tahun 2021. Pendapatan Transfer – Pemerintah Pusat-LO terdiri atas:

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH)-LO sebesar Rp113.410.809.412,00;
- (2) Dana Alokasi Umum-LO sebesar Rp1.008.915.540.947,00;
- (3) Dana Alokasi Khusus-LO sebesar Rp41.445.158.887,00;
- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO sebesar Rp220.745.580.676,00; dan
- (5) Dana Desa-LO sebesar Rp 252.779.335.000,00.

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2022 sebesar Rp295.175.521.705,00.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp295.932.013.607,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.873.711.891,00 atau 32,67% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2021 sebesar Rp223.058.301.716,00.



b. Beban

Beban Tahun 2022 sebesar Rp2.876.505.134.197,50, terdiri dari :

- 1) Beban Pegawai sebesar Rp1.134.409.933.931,04;
- 2) Beban Persediaan sebesar Rp502.145.203.225,79;
- 3) Beban Jasa dan sewa sebesar Rp358.743.829.934,06;
- 4) Beban Pemeliharaan sebesar Rp22.338.282.785,00;
- 5) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp40.908.973.198,00;
- 6) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.593.532.000,00;
- 7) Belanja Bunga sebesar Rp24.572.703.272,54;
- 8) Beban Hibah sebesar Rp62.369.036.473,00;
- 9) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp6.462.467.400,00;
- 10) Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp256.933.124.000,81
- 11) Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.440.933.149,26
- 12) Beban Transfer sebesar Rp461.076.010.746,00; dan
- 13) Beban Tak Terduga sebesar Rp2.511.104.082,00.

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Total Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan Total Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp168.006.871,50.

d. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa tahun 2022 sebesar Rp0,00.

e. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp87.180.121.479,37 telah sesuai dengan Surplus/Desifit pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022.

D INFORMASI LAINNYA

1. Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Tahun Anggaran 2022a. *Mandatory Spending*-Fungsi Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	Anggaran Fungsi Pendidikan	Rp 1.017.248.047.273,00
2.	Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan	Rp 896.050.051.383,00



No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
3.	Total Anggaran Belanja Daerah	Rp 3.198.318.432.912,00
4.	Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan (1:3) x 100%	31,81%
5.	Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan (2:1) x 100%	88,09%

Memperhatikan data tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*) untuk Fungsi Pendidikan sebesar 31,81% atau di atas besaran yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar paling sedikit 20% dari total belanja daerah.

Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp896.050.051.383,00 atau 88,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.017.248.047.273,00.

b. *Mandatory Spending*-Anggaran Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	Anggaran Kesehatan	Rp429.353.389.487,00
2.	Realisasi Anggaran Kesehatan	Rp374.379.150.543,00
3.	Total Anggaran Belanja Daerah di Luar Gaji ASN	Rp2.612.530.790.893,00
4.	Rasio Anggaran Kesehatan (1:3) x 100%	16,43%
5.	Realisasi Anggaran Kesehatan (2:1) x 100%	87,20%

Memperhatikan data tersebut di atas, alokasi anggaran Belanja untuk Kesehatan sebesar 16,43% atau diatas besaran yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar paling sedikit 10% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja gaji.



Realisasi Belanja Anggaran Kesehatan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp374.379.150.543,00 atau 87,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp429.353.389.487,00.

2. Realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial Tahun Anggaran 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
Pendidikan	283.001.582.479,00	210.239.936.983,00	74,29
Kesehatan	9.480.176.800,00	3.944.687.510,00	41,61
PUPR	12.783.904.482,00	12.269.701.217,00	95,98
Perkim	438.095.479,00	351.798.279,00	80,30
Trantibumlinmas	18.654.717.352,00	18.294.260.446,00	98,07
Sosial	1.652.292.016,00	1.572.497.502,00	95,17
Total	326.010.768.608,00	246.672.881.937,00	75,66

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seluruh bidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum optimal dalam merealisasikan anggaran pemenuhan SPM tersebut dengan realisasi total sebesar 75,66%.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang agar tetap mengalokasikan anggaran belanja untuk pemenuhan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta konsisten dalam pelaksanaannya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	Anggaran Belanja Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.487.862.776.846,00
2.	Komitmen Belanja PDN	Rp774.222.645.898,80



No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
3.	Realisasi Belanja PDN	Rp774.222.645.898,80
4.	Rasio Komitmen Belanja PDN terhadap Anggaran Belanja Pengadaan Barang/Jasa (2:1) x 100%	52,04%
5.	Realisasi atas Komitmen Belanja PDN (3:2) x 100%	100,00%

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp774.222.645.898,80 atau 52,04% total anggaran belanja pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2022. Belanja pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2022 tersebut terdapat pada Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Komitmen penggunaan produk dalam negeri tersebut terealisasi sebesar Rp774.222.645.898,80 atau 100,00%. Dengan demikian, penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu paling sedikit 40% dari nilai anggaran barang/jasa.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan langkah-langkah antara lain:

- a. Memprioritaskan belanja penggunaan produk dalam negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- b. Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase produk dalam negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
- c. Meningkatkan realisasi melalui pengadaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri	66.952.900,00	66.952.900,00	100,00
2.	Pemberian Makanan Tambahn Bagi Ibu Kurang Energi Kronik (KEK)	377.050.000,00	377.050.000,00	100,00
3.	Pemantauan Tumbuh Kembang Balita, Termasuk Penyediaan Antropometri Set	1.124.400.200,00	1.124.400.200,00	100,00
4.	Pemberian ASI Eksklusif Sejak Lahir Sampai Bayi Berusia 6 Bulan	13.776.800,00	13.776.800,00	100,00
5.	Pemberian Makanan Tambahn Protein Hewani Bagi Bayi Yang Berusia Di Bawah Dua Tahun (Baduta)	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
6.	Tatalaksana dan Rujukan Balita dengan masalah Gizi (<i>Weight Flatteing, Wasting, dan Stunting</i>)	150.123.500,00	150.123.500,00	100,00
7.	Peningkatan Cakupan dan Perluasan Jenis Imunisasi	22.122.000,00	22.122.000,00	100,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B37869F3B7>

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
8.	Edukasi Remaja Putri, Ibu Hamil, dan Keluarga Balita	1.207.286.000,00	1.207.286.000,00	99,98
Total		3.561.711.400,00	3.561.488.400,00	99,99

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran belanja untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.561.711.400,00 dan terealisasi sebesar Rp3.561.488.400,00 atau 99,99%.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, antara lain:

- a. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*.

5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	189.612.000,00	187.800.000,00	99,04



No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.123.278.516,00	1.067.929.037,00	95,07
3.	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	7.232.663.501,00	1.153.585.791,00	15,95
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.688.730.697,00	2.104.143.300,00	57,04
5.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.562.981.158,00	1.562.981.158,00	100,00
6.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.789.404.084,00	2.792.513.829,00	35,85
7.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	476.679.500,00	356.070.000,00	74,70
8.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31.403.490.050,00	21.269.700.215,00	67,73



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B37869F3B7>

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
9.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.747.105.872,00	1.741.757.962,00	99,69
10	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5.993.695.120,00	5.976.505.340,00	99,71
Total		61.207.640.498,00	38.212.986.632,00	62,43

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan *Stunting* dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.207.640.498,00 dan terealisasi sebesar Rp38.212.986.632,00 atau 62,43%.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun mendatang agar tetap melakukan langkah-langkah untuk percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, antara lain:

- a) Meningkatkan alokasi anggaran belanja untuk pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam Laporan Keuangan.



Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13A/LHP/XVIII.BDG/05/2023 Tanggal 8 Mei 2022, menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menyajikan secara wajar hal-hal yang berkenaan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Namun demikian, masih terdapat temuan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, yaitu temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu meliputi:

A. Pendapatan

Pengelolaan Pajak Air Tanah Belum Tertib.

B. Belanja

1. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jaringan Internet Jenjang SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp115.200.000,00;
2. Pelaksanaan 11 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Lima OPD Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp106.687.971,58;
3. Pelaksanaan Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp1.190.584.138,02; dan
4. Pelaksanaan Tiga Paket Pekerjaan Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp31.263.720,19.

C. Aset

1. Penggunaan Aset Tanah Yang Berasal Dari Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Belum Sesuai Ketentuan;
2. Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai; dan
3. Penyajian Aset Tidak Berwujud Tidak Sesuai Ketentuan.

Terhadap temuan BPK tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat agar segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



III. LAIN-LAIN

A. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya.

B. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Daerah

1. Konsiderans

a. Konsiderans Menimbang disempurnakan menjadi :

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

2. Dasar Hukum

a. Angka 2 disempurnakan menjadi:

“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)”;

b. Angka 3 disempurnakan menjadi:

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Angka 4 disempurnakan menjadi:

“Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)”;

d. Angka 6 dan angka 8 dihapus, diubah dengan :

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);”

e. Angka 9 disempurnakan menjadi:

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamba-



han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);”

- f. Angka 10 disempurnakan menjadi:

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);”
- g. Angka 20 disempurnakan menjadi:

“Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);”
- h. Angka 26 disempurnakan menjadi:

“Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Angka 27 disempurnakan menjadi:

“Peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinatah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- j. Angka 28 dihapus. Telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Angka 29 penulisan kata “Tentang” diubah dengan “tentang”
- l. Angka 30 disempurnakan menjadi:

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



- m. Ditambahkan peraturan tentang :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)”
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
3. Batang Tubuh
1. Pasal 2 huruf c penulisan rupiah tidak menggunakan spasi.
 2. Pasal 4 huruf c kata “Silpa” disempurnakan menjadi “SILPA”.

C. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Bupati

1. Dasar Hukum

- a. Angka 1 disempurnakan menjadi:
“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)”;
- b. Angka 2 disempurnakan menjadi:
“Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)”;
- c. Angka 3 penulisan angka “4400” diubah menjadi “4421”
- d. Angka 4 dan Angka 6 dihapus, diubah dengan :
“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);”
- e. Angka 7 disempurnakan menjadi:
“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);”




- f. Angka 8 disempurnakan menjadi
 “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);”
- g. Angka 9 disempurnakan menjadi
 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);”
- h. Angka 18 disempurnakan menjadi:
 “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);”
- i. Angka 20 disempurnakan menjadi:
 “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);”
- j. Ditambahkan peraturan perundang-undangan:
- 1) “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



3. Batang Tubuh

1. Pasal 1 disempurnakan menjadi :
 - a. Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :
 - b. Penulisan Rupiah tidak menggunakan spasi dan tidak di *bold*.

GUBERNUR JAWA BARAT,



B37869F3B7